

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 148 Tahun 2008

Tentang:
TUGAS MENGAJAR DOSEN TETAP PADA JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2007/2008 (SEMESTER FEBRUARI – JUNI 2007/2008)

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

MENIMBANG : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran pada semester Genap tahun Akademik 2007/2008 (Semester Februari – Juni 2007/2008) perlu menetapkan dosen tetap yang ditugasi mengajar dan menguji pada Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta;
b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0464/O/1992;
b. Nomor 15144/A2.1.2/KP/1999'
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001
6. Keputusan Rektor UNY Nomor 528/H.34/KP/2007


MEMPERHATIKAN :

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :
Pertama : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini merupakan dosen tetap pada Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY yang disertai tugas mengajar dan menguji pada semester Genap tahun Akademik 2007/2008 (Semester Februari – Juni 2007/2008);
Kedua : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama Keputusan ini mengampu mata kuliah pada program studi seperti pada Lampiran Keputusan ini;
Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA – PNBP FMIPA UNY tahun 2008;
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Februari 2008 sampai dengan 30 Juni 2008;
Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini..

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 4 Februari 2008

Dekan,


Dr. Ariswan
NIP. 131791367

Tembusan Yth :

1. Rektor UNY;
2. Para Dekan di lingkungan UNY;
3. Para Kepala Biro di UNY;
4. Para Pembantu Dekan di FMIPA UNY;
5. Para Kajurdik/Kaprodi di FMIPA UNY;
6. Kabag Tata Usaha di FMIPA UNY;
7. Para Kasubag di FMIPA UNY;
8. PUM FMIPA UNY;
9. Kepala KPKN di Yogyakarta
10. Yang bersangkutan.

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nomor : 148 Tahun 2008

Tentang:

TUGAS MENGAJAR DOSEN TETAP PADA JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA SEMESTER GENAP


TAHUN AKADEMIK 2007/2008 (SEMESTER FEBRUARI – JUNI 2007/2008)

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- MENIMBANG : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran pada semester Genap tahun Akademik 2007/2008 (Semester Februari – Juni 2007/2008) perlu menetapkan dosen tetap yang ditugasi mengajar dan menguji pada Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud RI :
- a. Nomor 0464/O/1992;
- b. Nomor 15144/A2.1.2/KP/1999'
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001
6. Keputusan Rektor UNY Nomor 528/H.34/KP/2007
- MEMPERHATIKAN :
- MEMUTUSKAN :
- MENETAPKAN : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini merupakan dosen tetap pada Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY yang disertai tugas mengajar dan menguji pada semester Genap tahun Akademik 2007/2008 (Semester Februari – Juni 2007/2008);
- Pertama : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama Keputusan ini mengampu mata kuliah pada program studi seperti pada Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA – PNPB FMIPA UNY tahun 2008;
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA – PNPB FMIPA UNY tahun 2008;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Februari 2008 sampai dengan 30 Juni 2008;
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibelulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini..

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 4 Februari 2008

Dekan,


Dr. Ariswan
NIP. 131791367

Tembusan Yth :

1. Rektor UNY;
2. Para Dekan di lingkungan UNY;
3. Para Kepala Biro di UNY;
4. Para Pembantu Dekan di FMIPA UNY;
5. Para Kajurdik/Kaprodi di FMIPA UNY;
6. Kabag Tata Usaha di FMIPA UNY;
7. Para Kasubag di FMIPA UNY;
8. PUM FMIPA UNY;
9. Kepala KPKN di Yogyakarta
10. Yang bersangkutan.